



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
7. Pegawai yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas diluar Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
8. Pegawai yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas diluar Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
9. Capaian Aktivitas Pegawai ASN adalah capaian nilai aktivitas pegawai ASN selama satu bulan kalender yang dilaporkan melalui aplikasi E-Kinerja.
10. Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah adalah Kegiatan Perangkat Daerah merupakan rata-rata realisasi aksi kegiatan Perangkat Daerah selama satu bulan.
11. Hari adalah Hari kalender.

BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai ASN diberikan TPP.

Pasal 3

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tata Cara Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayar setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan TPP kecuali TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan TPP kecuali TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Khusus untuk pembayaran TPP bagi Pegawai ASN Pemangku Jabatan Fungsional Di Dinas Pendidikan, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah Gema Santi Nusa Penida, Dan Seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas berdasarkan Tingkat Disiplin Kerja.
- (6) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar 100% (seratus persen) dari keseluruhan TPP kecuali TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didasarkan pada:
 - a. Capaian aktivitas yang dilaporkan oleh masing-masing Pegawai ASN pada aplikasi E-Kinerja; dan
 - b. Capaian Rencana Aksi Kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:
 $70\% \times (\text{Realisasi TPP Berdasarkan Beban Kerja} + \text{Realisasi TPP Berdasarkan Prestasi Kerja} + \text{Realisasi TPP Berdasarkan Kondisi Kerja} + \text{Realisasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi})$.
- (3) Realisasi TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:
 $(\text{Capaian Aktivitas Pegawai ASN} \times \text{Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah}) \times \text{Target TPP Berdasarkan Beban Kerja}$
- (4) Realisasi TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:
 $(\text{Capaian Aktivitas Pegawai ASN} \times \text{Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah}) \times \text{Target TPP Berdasarkan Prestasi Kerja}$.
- (5) Realisasi TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:
 $(\text{Capaian Aktivitas Pegawai ASN} \times \text{Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah}) \times \text{Target TPP Berdasarkan Kondisi Kerja}$.
- (6) Realisasi TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:
 $(\text{Capaian Aktivitas Pegawai ASN} \times \text{Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah}) \times \text{Target TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi}$.

Pasal 6

- (1) Capaian Aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dihitung sebagai berikut :
 $\text{Total Nilai Aktivitas dibagi } 10.000 \times 100\%$
- (2) Total Nilai Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah nilai yang diperoleh dari laporan aktivitas selama satu bulan kalender.
- (3) Capaian Aktivitas yang dapat dibayar maksimal 100% (seratus persen).
- (4) Atas kelebihan nilai aktivitas yang diperoleh Pegawai ASN pada bulan berkenaan tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.
- (5) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas melaporkan aktivitasnya kepada atasan di unit kerja tempatnya diangkat menjadi Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.
- (6) Daftar aktivitas beserta nilai dan eselon pelaksananya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN melaporkan aktivitas yang telah dilakukan kepada atasan langsung disertai bukti aktivitas yang dapat membuktikan pelaksanaan aktivitas.
- (2) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan maksimal 3 (tiga) hari sejak aktivitas tersebut dilaksanakan.
- (3) Aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas yang dibiayai dengan Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dilaporkan.
- (4) Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajiban terkait Barang Milik Daerah, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan/atau Pelaporan Harta Kekayaan ASN tidak dapat melaporkan aktivitas yang telah dilakukan sampai kewajibannya diselesaikan.
- (5) Pegawai ASN yang belum melaporkan gratifikasi yang diterima sesuai ketentuan, tidak dapat melaporkan aktivitas yang telah dilakukan sampai kewajibannya diselesaikan.

Pasal 8

- (1) Atasan langsung melakukan verifikasi atas aktivitas yang telah dilaporkan serta berkewajiban memberikan keputusan berupa :
 - a. Persetujuan;
 - b. permintaan revisi; atau
 - c. penolakan.
- (2) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas melakukan verifikasi laporan atas aktivitas Pegawai ASN yang menjadi bawahannya serta berkewajiban memberikan keputusan berupa :
 - a. Persetujuan;
 - b. permintaan revisi; atau
 - c. penolakan.
- (3) Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menandai diterimanya aktivitas yang dilaporkan dan karenanya Pegawai ASN bersangkutan akan memperoleh nilai atas aktivitas tersebut.
- (4) Keputusan berupa permintaan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menandai Pegawai ASN bersangkutan harus melakukan revisi sesuai dengan arahan.
- (5) Revisi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (6) Aktivitas yang masih dalam tahap permintaan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menghasilkan nilai atas aktivitas.
- (7) Keputusan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menandai pegawai ASN bersangkutan tidak dapat melaporkan aktivitas tersebut dan tidak memperoleh nilai aktivitas.

Pasal 9

- (1) Verifikasi atas aktivitas yang dilaporkan oleh Pegawai ASN baik aktivitas baru maupun aktivitas revisi harus diberikan keputusan maksimal 3 (tiga) hari sejak aktivitas dilaporkan.
- (2) Atas aktivitas yang direvisi, pegawai mendapatkan waktu 2 (dua) hari untuk menyampaikan revisi sejak arahan revisi diterima.
- (3) Aktivitas yang tidak diverifikasi oleh atasan langsung dalam waktu 3 (tiga) hari diterapkan persetujuan otomatis.

Pasal 10

Pelaporan aktivitas dapat dilakukan secara manual dalam situasi gangguan aplikasi E-Kinerja lebih dari 3 (tiga) hari.

Pasal 11

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan tahapan pelaksanaan sub kegiatan bulanan yang ditetapkan di awal tahun yang memperoleh persetujuan dalam rangka pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Capaian Rencana Aksi Kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
$$\frac{\text{Total Realisasi Aksi Kegiatan}}{\text{Total Target Rencana Aksi Kegiatan}} \times 100\%$$
- (3) Realisasi Rencana Aksi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah dan memperoleh persetujuan dari unit kerja yang memiliki fungsi pengendalian pembangunan daerah.
- (4) Tata cara pemberian persetujuan terhadap Rencana Aksi dan Realisasi Aksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dihitung sebagai berikut:
$$\text{Tingkat Disiplin Kerja} \times 30\% \times \text{TPP}$$
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data tingkat disiplin kerja pada aplikasi Sistem Informasi Absensi Online.

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dihitung sebagai berikut:
$$\text{Tingkat Disiplin Kerja} \times 100\% \times \text{TPP}$$

- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 14

Perhitungan Tingkat disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pembayaran TPP sesuai dengan Jabatan yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan.

Pasal 16

Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP sesuai kelas jabatannya.

Pasal 17

- (1) Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP Pegawai ASN Tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

Pasal 18

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
- (2) TPP dibayarkan paling cepat pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) TPP pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dibayarkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Pegawai yang diperbantukan, Pegawai ASN yang dipekerjakan, pegawai yang mengambil cuti di luar tanggungan negara dan Pegawai ASN yang mengambil masa persiapan pensiun (MPP) tidak diberikan TPP.

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi perubahan pemangku jabatan yang dilakukan sebelum tanggal 15, TPP pegawai bersangkutan dibayarkan sesuai jabatan baru dengan anggaran pada unit kerja baru.
- (2) Apabila perubahan pemangku jabatan yang dilakukan sejak tanggal 15, TPP pegawai bersangkutan dibayarkan sesuai jabatan lama dengan anggaran pada unit kerja lama.

BAB IV PENUGASAN LINTAS UNIT KERJA

Pasal 21

- (1) ASN dapat diberikan penugasan lintas unit kerja.
- (2) Penugasan lintas unit kerja terdiri dari penugasan didalam unit kerja dan penugasan diluar unit kerja.
- (3) ASN yang mendapat penugasan lintas unit kerja dapat melaporkan aktivitasnya dalam penugasan tersebut.
- (4) Aktivitas yang dilaporkan dalam penugasan lintas unit kerja didalam perangkat daerah diverifikasi oleh pejabat eselon III unit kerja penanggungjawab kegiatan.
- (5) Aktivitas yang dilaporkan dalam penugasan lintas unit kerja diluar perangkat daerah diverifikasi oleh pejabat eselon II unit kerja penanggungjawab kegiatan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan :
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian TPP;
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pemberian TPP; dan
 - c. mediasi atas permasalahan terkait TPP yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah Daerah.

- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP di Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pembayaran TPP Bulan Desember Tahun 2020 dibayarkan paling cepat pada Bulan Januari Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.


Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI KLUNGKUNG,


I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,


I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021 NOMOR 7